



---

## Jilbab dalam Pemahaman Mufassir Konvensional dan Kontemporer (Sebuah Kajian Muqarran Menuju Sikap Moderat)

*Hijab In Conventional And Contemporary Mufassir Understanding (A Muqarran Study Towards Moderate Attitude)*

**Muhammad Amanuddin**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Kepulauan Riau, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> mustapabrata@gmail.com

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Muhammad Amanuddin

---

DOI:

10.36418/comserva.v2i09.547

### ABSTRAK

Histori Artikel:

Diajukan : 01-01-2023

Diterima : 11-01-2023

Diterbitkan : 17-01-2023

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan dan memerlukan tentang bagaimana para mufassir konvensional dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang jilbab atau penutup aurat, bagi para wanita, sekaligus juga menampilkan bagaimana pandangan mufassir kontemporer dalam memahaminya. Ayat al-Qur'an diturunkan kepada hambanya untuk diamalkan dengan segala fadhilah dan kebaikannya, begitujuga tentang kewajiban menutup aurat bagi wanita tentu bermaksud untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wanita bahkan juga mereka yang berada di sekitarnya. Semua taklif yang dibebankan Allah kepada hambanya adalah untuk kemaslahatan manusia oleh karena itu diharapkan tulisan ini juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang khitab jilbab kepada para wanita sehingga membawa kepada sikap moderat dalam memahami dan mengamalkannya, tidak menyalahkan pendapat yang lain apalagi merasa benar sendiri, dengan mengemukakan pemahaman mufassir konvensional dan kontemporer mengenai jilbab bagi perempuan, maka mereka para perempuan lebih leluasa untuk mengambil pilihan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhannya dengan tetap dalam koridor syar'i. Di samping itu untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah jilbab ini kepada masyarakat dan mengurangi perdebatan yang tidak diperlukan.

**Kata Kunci:** Jilbab; pemahaman; moderat

### ABSTRACT

*This paper aims to provide an overview to all interested parties and those who need it about how conventional commentators understand and interpret the verses of the Koran about the headscarf or covering the genitals for women, as well as showing how contemporary mufassir views it. The verses of the Qur'an were sent down to their servants to practice with all their goodness and goodness, as well as regarding the obligation to cover the genitals for women, of course the intention is to provide security and comfort for women, even those around them. All the taklif that Allah imposes on his servants are for the benefit of humans, therefore it is hoped that this paper will also provide a more comprehensive understanding of the khitab hijab for women so that it leads to a moderate attitude in understanding and practicing it, not blaming other opinions let alone feeling right for yourself, with put forward the understanding of conventional and contemporary mufassir regarding the headscarf for women, so that women are more flexible to make more appropriate choices according to their needs while remaining in the syar'i corridor. besides that to increase understanding of this hijab issue to the public and reduce unnecessary debate.*

*Keywords: Hijab; understanding; moderate*

---

## PENDAHULUAN

Kajian terhadap al qur'an dengan berbagai macam corak dan methodologi penafsiran selalu mengalami dinamika perkembangan (Saleh, 2011), seiring dan senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Hal itu antara lain karena al qur'an sangat intepretibel dan mengandung berbagai kemungkinan ragam penafsiran. Sangatlah wajar jika Al qur'an di ibaratkan seperti lautan yang tak bertepi, karena kandungan maknanya sangat luas. Mengkaji dan upaya memahami al qur'an sangat tergantung kepada methodologi yang di gunakan termasuk latar belakang mufassir yang melakukan penafsiran (Solahudin, 2016), perbedaan methodologi dan latar belakang mufassir akan memungkinkan terjadinya perbedaan hasil penafsiran (Haromaini, 2015).

Pembahasan ini menjadi menarik, terutama di era moderen ini, disaat para wanita juga ikut berkiprah dan berkontribusi dalam mengemban tugas tugas kekhalfahan di permukaan bumi ini (Mulia, 2014), menjadi alternative, ketika para wanita dapat menggunakan penutup auratnya yang lebih simpel namun tetep memenuhi kategori syar'i. Nabi dalam praktek sunnahnya memilih yang lebih mudah dari dua hal, jika yang lebih mudah itu bukan sesuatu yang dilarang, atau haram.

Penafsiran tentang ayat ayat jilbab dalam al qur'an menjadi pembahasan dan perdebatan yang selalu ada (Wijayanti, 2017), terutama terjadi perbedaan yang mendasar, antara penafsiran klasik konvensional dan kontemporer, moderen. oleh karena itu yang menjadi pembahsan dalam tulisan ini adalah :

### 1. Permasalahan

Adapun yang akan menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah :

- a. Jilbab dalam Pemahaman Mufassir konvensional.
- b. Jilbab dalam Pemahaman Mufassir Kontemporer.
- c. Sikap moderat yang selayaknya diambil dari dua pemahaman

## METODE

Methodode Penelitian dalam pembahasn ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan membaca dan mengkaji kitab kitab,buku buku serta pendapat hukum dan para mufassir tentang permasalahan jilbab dalam syariat Islam baik dari mufassir konvensional maupun dari mufassir kontemporer Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah penelitian komperatif analisis terhadap pendapat para mufassir.

### 1. Pembahasan.

#### a. Jilbab dalam Pemahaman Mufassir konvensional

Ayat tentang penggunaan jilbab dalam al qur'an dapat dilihat pada surat al ahzab ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ  
فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

## Muhammad Amanuddin

Jilbab Dalam Pemahaman Mufassir Konvensional dan Kontemporer (Sebuah Kajian Muqarran Menuju Sikap Moderat)

---

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maksud jilbab dalam ayat diatas di jelaskan anatara lain dalam tafsir Almaisir sebagai berikut : jilbab adalah alat untuk menutupi wajah, dada dan kepala mereka (Hafizah, 2018); Itulah yang paling mendekati agar mereka dapat dibedakan dengan wanita wanita lain agar terpelihara , serta agar tidak terkena celaka. Sebagian ahli tafsir konvensional mengatakan bahwa mereka harus menutupi wajah dan kepala mereka kecuali satu mata, agar diketahui bahwa mereka orang merdeka, sehingga laki laki tidak mengganggu mereka." Al-Hasan berkata: Dia menutupi separuh wajahnya, dan dari mufassir konvensional seperti : Ibn Masud, Ibn Abbas, Ubaidah Al-Salmani mengatakan bahwa menutupi dengan jilbab maksudnya adalah (Muthalib & Novianda, 2020): Mereka menutupi semua wajah mereka dengan jilbab itu, dan tidak ada yang nampak dari mereka kecuali satu mata untuk melihat,. Al-Tabari meriwayatkan melalui Ali bin Abi Thalbah dari Ibnu Ibnu Abbas, dia berkata: Allah memerintahkan wanita-wanita mukmin, jika mereka keluar dari rumah karena membutuhkan, sesuatu mereka harus menutupi wajah mereka dari atas. kepala mereka dengan jilbab dan memperlihatkan satu mata. Salah satu sebabnya karena pada masa awal Islam di Madinah ketika istri nabi memerlukan sesuatu dan keluar pada malam hari, orang laki laki selalu duduk duduk di pinggir pinggir jalan, maka untuk menghindari dari gangguan mereka maka turunlah ayat yang menyuruh agar istri istri nabi itu menggunakan jilbab yang menutupi seluruh anggota tubuhnya.

إِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَرَجَ النِّسَاءُ إِلَى الطَّرِيقِ يُفْضِينَ حَاجَتَهُنَّ، فَكَانَ أَوْلَيْكَ الْفُسَّاقُ يَبْتَغُونَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ، فَإِذَا رَأَوْا امْرَأَةً عَلَيْهَا جِلْبَابٌ قَالُوا: هَذِهِ حُرَّةٌ، كَفُّوا عَنْهَا. وَإِذَا رَأَوْا الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِلْبَابٌ، قَالُوا: هَذِهِ أَمَةٌ. فَوَيْبُوا إِلَيْ

Jika pada malam hari para wanita pergi ke jalan-jalan untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka orang laki laki yang sedang berhura hura selalu ingin mengganggu para wanita itu, tetapi jika mereka melihat seorang wanita dengan jubah di atasnya, mereka berkata, "Ini orang yang merdeka, biarkan mereka " Jika mereka melihat wanita tanpa jubah di atasnya, mereka berkata, "Ini adalah seorang budak." maka marilah ( mereka ingin mengganggu. Mereka para lelaki menganggap remeh dan mengganggu. sehingga perlu menutup sekujur tubuh termasuk muka kecuali satu mata saja lagi, untuk menjaga keamanan mereka.

أَيُّ يُرْخِبْنَ عَلَى وَجْهَيْهِنَّ الْجِلْبَابِ حَتَّى لَا يَبْدُوَ مِنْ الْمَرْأَةِ إِلَّا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ تَنْظُرُ بِهَا الطَّرِيقَ إِذَا خَرَجَتْ لِحَاجَةٍ..

Jika pada malam hari para wanita pergi ke jalan-jalan untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka orang laki laki yang sedang berhura hura selalu ingin mengganggu para wanita itu, tetapi jika mereka melihat seorang wanita dengan jubah di atasnya, mereka berkata, "Ini orang yang merdeka, biarkan mereka " Jika mereka melihat wanita tanpa jubah di atasnya, mereka berkata, "Ini adalah seorang budak." maka marilah ( mereka ingin mengganggu. Mereka para lelaki menganggap remeh dan mengganggu. sehingga perlu menutup sekujur tubuh termasuk muka kecuali satu mata saja lagi, untuk menjaga keamanan mereka.

## Muhammad Amanuddin

Jilbab Dalam Pemahaman Mufassir Konvensional dan Kontemporer (Sebuah Kajian Muqarran Menuju Sikap Moderat)

يُؤَيُّرُخِينِ عَلَى وَجْهِنَّ الْجِلْبَابِ حَتَّى لَا يَبْدُو مِنَ الْمَرْأَةِ إِلَّا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ تَنْظُرُ بِهَا الطَّرِيقَ إِذَا خَرَجَتْ لِحَاجَةٍ.

Artinya, mereka melonggarkan jubah wajah mereka sehingga wanita itu hanya melihat satu mata untuk melihat ke jalan jika dia keluar untuk suatu kebutuhan:

قال ابن عباس وعبيدة : أمر الله النساء المؤمنات أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة .

Allah memerintahkan para wanita yang beriman untuk menutupi kepala dan wajah mereka dengan jubah dan untuk menunjukkan satu mata

قوله تعالى : { . . . يُؤَيُّرُخِينِ عَلَى وَجْهِنَّ مِنْ جِلْبَابِهِنَّ } فيه ثلاثة أقاويل

أحدها : أن الجلباب الرداء ، قاله ابن مسعود والحسن.

الثاني : أنه القناع؛ قاله ابن جبير.

الثالث : أنه كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها ، قاله قطرب.

Ada tiga pendapat tentang kata kata jalabibihinna yang terdapat dalam ayat tersebut yaitu : 1 Jubah. 2 Cadar, 3 adalah setiap pakaian yang digunakan diatas atau diluar pakaian yang biasa dipakai.

### a. Jilbab dalam pandangan mufassir kontemporer

Masalah jilbab telah menjadi pembahasan lebih dari seribu tahun lamanya, dari generasi kegenerasi selalu ada pembahasan tentang hal tersebut, bila pada masa awal hal tersebut tidak menjadi suatu perdebatan karena Rasul dan para sahabat adalah sosok yang bisa langsung memberikan petunjuk dan jawaban dari setiap permasalahan. Akan tetapi setelah era para sahabat, tabiin berlalu dengan berbagai macam perubahan culture dan budaya yang berbeda dan dengan masa dan kondisi kekinian, wajar kalau kemudian para mufassir kontemporer memiliki penafsiran sendiri dan berbeda dengan penafsiran masa klasik atau konvensional.

Salah satu penafsir yang kami maksudkan disini adalah Fazlurrahman. Fazlurrahman selalu mengkaitkan antara realitas historis empiris dengan pandangan normative al qur'an (Mufid, 2011), Menurutnya ide moral yang dikehendaki al qur'an terkait dengan perempuan adalah prinsip kesehajaan. Al- qur'an sangat menekankan bahwa perempuan harus bersahaja (Muhammad, 2021), bukan saja dalam berpakaian, tetapi juga dalam berbicara, berjalan dan bertingkah laku hal ini sesuai dengan firman Allah surat al ahzab 59 dan surat annur 31

إِنَّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب : 59]

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut Fazlurrahman sesuai ayat tersebut diatas yang ditekankan al qur'an adalah perempuan yang akan keluar rumah atau bekerja di luar rumah harus berpakaian sedemikian rupa sehingga akan dipandang dan diperlakukan secara baik dan tidak diganggu. Beliau berpendapat bahwa perempuan yang akan keluar rumah tidak harus menutup mukanya dengan cadar, sebab menurutnya, jika perempuan memang wajib menutup wajahnya tentu al qur'an tidak menyuruh laki laki untuk menundukkan mukanya ketika bertemu dengan perempuan perempuan sebagaimana ditegaskan dalam al qur'an surat annur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور

[31 :

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Berbeda dengan penafsir kontemporer lainnya yaitu Muhammad Syahrur, dia berpendapat bahwa: Pakaian jilbab yang biasa dipakai oleh perempuan dengan cara menutup seluruh anggota tubuhnya dari kepala sampai kaki ternyata merupakan tradisi agama agama persi (Suhendra, 2016). Jilbab tersebut pada kualitasnya merupakan pakaian khusus yang tidak boleh dipakai kecuali oleh perempuan perempuan merdeka dan yang memiliki kedudukan yang tinggi (Daud, 2013), sedangkan budak perempuan dan perempuan pada umumnya tidak diperkenankan memakainya. Sehingga konsep jilbab pada awalnya adalah untuk membedakan antara perempuan merdeka dengan perempuan budak, antara perempuan ningrat dan perempuan biasa. Pemahaman seperti inilah yang kemudian berlangsung sampai masa setelah kenabian Muhammad (Wijaya, 2016). Oleh karena itu beliau dalam memahami ayat yang berkaitan dengan aurat perempuan yang lebih khusus disebut dengan jilbab, Syahrur membuat kategori batas minimal dan batas maksimal. Batas minimal menurutnya adalah pakaian yang biasa menutupi aurat besar (al-juyub) yang meliputi faraj, dua pantat, dubur dan dada. Sedangkan batas maksimal menutup aurat bagi perempuan ketika bersama laki laki lain

yang bukan muhrimnya adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Dengan demikian kelihatan Muhammad syahrur dalam hal jilbab kelihatan cukup longgar dan perlu dianalisa kembali (Auliya & Gazali, 2020).

**c. Analisa pemahaman mufassri konvensional dan kontemporer menuju sikap Moderat**

a) Analisa terhadap pemahaman mufassir konvensional tentang jilbab.

Menceramati berbagai pendapat para mufassir konvensional tentang apa yang dimaksud dengan jilbab dan penggunaannya ternyata tidak ada keseragaman dalam menentukan ta'rif ataupun definisi tentang jilbab, ada yang mengartikan jubah, ada yang mengartikannya sebagai cadar, bahkan ada yang mengartikan sebagai pakaian luar seorang wanita adapula yang mengartikan sebagai alat yang digunakan untuk menutupi wajah, dada dan kepala, Artinya tidak ada kesepakatan mengenai apa yang dimaksud dengan jilbab dan batasan tentang jilbab itu sendiri, namun demikian yang jelas dan pasti adalah bahwa jilbab digunakan untuk menutup aurat wanita, yang meliputi, rambut, leher, dada dan termasuk telinga dimana disana terpasang anting anting, adapun mengenai cadar tidak ada kesepakatan mengenai penggunaannya.

b) Analisa terhadap Pemahaman mufassri kontemporer tentang Jilbab

Menurut salah satu mufassir kontemporer Fazlurrahman ketika membahas jilbab dalam kaitannya dengan penutup aurat wanita mengatakan bahwa yang terpenting adalah kebersahajaannya ketika ia menggunakan pakaian termasuk juga berbicara, yang membuat orang melihatnya dengan pandangan yang wajar tidak berlebihan sehingga seorang laki laki tidak ingin menggangunya. Menurut penulis pendapatnya cukup logis, hanya saja dengan pendapatnya itu bisa saja pandangan dan kewajaran disuatu tempat tertentu akan berbeda dengan tempat yang lain sehingga jilbab sebagai penutup aurat bagi wanita tidak memiliki standar yang baku. Adapun pendapat mufassir yang lain yaitu, Muhammad Syahrur yang menurutnya dalam menutup aurat perempuan yang tentu juga dikaitkan dengan jilbab (Setiawan, 2019), menggunakan istilah dengan batasan minimal dan maksimal, Menurut penulis batasan minimal yang beliau sebutkan diatas, belumlah memenuhi standar berjilbab bagi seorang perempuan, sehingga dengan batasan minimal yang beliau maksud belum dapat menutup aurat seorang perempuan, sedangkan Jilbab, dalam pengertian batasan maksimal menurut syahrur adalah sesuatu yang ideal untuk standar minimal bagi penutup aurat bagi seorang perempuan (Fatah, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pemahaman yang Ideal menuju sikap moderat dalam penggunaan Jilbab bagi perempuan.**

Dengan memperhatikan berbagai pemahaman tentang Jilbab dari kalangan mufassir konvensional dan mufassir kontemporer, membuat kita dapat memahami dan mengambil sikap moderat mengenai jilbab tersebut, antara lain adalah:

1. Penggunaan jilbab dengan ukuran yang sederhana tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dengan standarisasi :
    - a. Menutupi Kepala dan rambut
    - b. Menutupi leher dan telinga
    - c. Menutupi dada.
-

## Muhammad Amanuddin

Jilbab Dalam Pemahaman Mufassir Konvensional dan Kontemporer (Sebuah Kajian Muqarran Menuju Sikap Moderat)

---

2. Jika menggunakan lebih dari standar diatas, hendaklah diniatkan hanya semata mata untuk melaksanakan perintah Allah, bukan karena merasa lebih mulia dari perempuan yang lain.
3. Seorang perempuan hendaklah mengetahui kapan ia harus menggunakan jilbab dan kapan tidak, karena bila ia lakukan di hadapan orang yang dia tidak perlu menggunakannya, akan bisa membuat ketersinggungan seperti di hadapan orang tua kandung ataupun saudara kandung sendiri, karena diantara hikmah penggunaan jilbab adalah menghindari bahaya dari seorang laki laki
4. Penggunaan penutup tubuh secara berlebihan termasuk cadar penuh bisa menimbulkan bahaya lain, seperti bila digunakan oleh seorang laki laki kemudian ia masuk kedalam lingkungan perempuan yang sama cara berpakaianya, maka ia akan sulit dikenali, sehingga ia bisa mengganggu bahkan membuat keonaran dalam lingkungan wanita.dalam kondisi seperti itu cadar lebih baik tidak digunakan.
5. Oleh karena itulah Islam mengajarkan kesederhanaan dalam segala hal termasuk dalam berpakaian tentunya.

## SIMPULAN

Dari berbagai pemahaman tentang jilbab yang dimulai dari pemahaman klasik konvensional sampai kepada pemahaman kontemporer moderen, membuat kita bisa memahami mengenai konsep jilbab ini secara moderat, kita tidak perlu apriori ketika seorang perempuan menggunakan jilbab dengan pemahamannya sendiri, sepanjang itu masih terakomodir dalam pendapat pendapat yang meski sederhana tapi masih masuk kategori menutup aurat yang syar'i. Justru yang bermasalah adalah ketika seorang perempuan memakai baju sebagaimana mestinya namun dibagian dadanya ia buka sehingga kelihatan auratnya,(perhiasannya ) atau ia memakai celana atau rok tetapi justru dibelah untuk kelihatan auratnya. Semoga bermanfaat

## DAFTAR PUSTAKA

- Auliya, S., & Gazzali, H. A. (2020). Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 2(1), 37–60. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1359>
- Daud, F. K. (2013). Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan. *Jurnal Studi Keislaman*, 3(1).
- Fatah, A. (2019). Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 4(1). <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i1.6012>
- Hafizah, Y. (2018). Fenomena Jilbab Dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks Dan Konteks Atas Ayat Jilbab. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 16(2), 203–226. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i2.2336>
- Haromaini, A. (2015). Metode Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 14(1), 24–35.
- Mufid, F. (2011). Pendekatan Filsafat Hermeneutika dalam Penafsiran Al-Quran: Transformasi Global Tafsir al-Quran. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 12(1), 31–49. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2395>
- Muhammad, K. H. H. (2021). *Islam Agama Ramah Perempuan*. IRCiSoD.
-

## Muhammad Amanuddin

Jilbab Dalam Pemahaman Mufassir Konvensional dan Kontemporer (Sebuah Kajian Muqarran Menuju Sikap Moderat)

---

Mulia, S. M. (2014). *Kemuliaan perempuan dalam Islam*. Elex Media Komputindo.

Muthalib, S. A., & Novianda, S. K. (2020). Interpretasi Khimar dan Jilbab dalam Al-Qur'an. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 5(1), 84–98.

Saleh, S. Z. (2011). Epistemologi Penafsiran Ilmiah al-Qur'an. *TSAQAFAH*, 7(1), 109–132. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v7i1.112>

Setiawan, H. (2019). *Wanita, jilbab & akhlak*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Solahudin, M. (2016). Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Alquran. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 115–130. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i2.1596>

Suhendra, A. (2016). Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab Dan Abstrak Jilbab Dalam Al Qur'an. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.21043/palastren.v6i1.976>

Wijaya, A. (2016). *Sejarah Kenabian: dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*. IRCISDO.

Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151–170. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).